

Reformasi Tata Kelola Lembaga Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan

Helma Khofira, Chepi Ali Firman Z.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

helmakhofira6@gmail.com, chepiatifirmanzakaria@gmail.com

Abstract— Perpetrators of criminal acts of corruption require special treatment in the process of guidance, for law enforcement within the scope of corruption. One of these special treatments can be carried out through reform of correctional governance which refers to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 11 of 2017 concerning the Grand Design of Overcrowded State Detention Centers and Prisons. This reform of committing the criminal act of corruption still gets privileges in the form of the use of facilities outside those regulated in the laws and regulations. This study tries to discuss the comparison of the rules for reforming the governance of prisons, as well as the concept of corruption. This study uses a normative juridical method, and is sourced from secondary materials. At this time there are still no regulations regarding special guidance patterns in conducting coaching for corruption convicts. The concept of good coaching must focus on aspects of correctional governance, regulations, human resources, and information technology that affect prison services.

Keywords— Correctional Institutions, governance, Coaching concept

Abstrak— Pelaku Tindak pidana korupsi memerlukan perlakuan yang khusus dalam proses proses pembinaan, terhadap penegakan hukum dalam ruang lingkup tindak pidana korupsi. Salah satu perlakuan khusus tersebut dapat di lakukan melalui reformasi tata kelola lembaga pemasyarakatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Overcrowded Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Reformasi ini di lakukan di karenakan pelaku tindak pidana korupsi tetap memperoleh ke istimewa berupa pemanfaatan fasilitas di luar yang di atur dalam peraturan per-undang-undangan, penelitian ini mencoba membahas mengenai perbandingan aturan reformasi tata kelola lembaga pemasyarakatan, serta konsep pembinaan pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dan bersumber dari bahan sekunder. Saat ini

masih belum ada peraturan mengenai pola pembinaan khusus dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana korupsi, Konsep pembinaan yang baik seharusnya menitikberatkan pada aspek tata kelola lembaga pemasyarakatan, regulasi, sumber daya manusia, serta ternologi informasi yang mempengaruhi layanan lembaga pemasyarakatan.

Kata Kunci— Lembaga Pemasyarakatan, Tata Kelola, Konsep Pembinaan

I. PENDAHULUAN

Konsep pemasyarakatan dianggap sebagai pengganti dari sistem kepenjaraan Kolonial yang diberlakukan sebelumnya. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah pembinaan yang bertujuan memberikan bekal bagi narapidana sebelum kembali ke masyarakat.

Permasalahan-permasalahan yang timbul yang muncul dari dalam Lapas dan Rutan bukan semata-mata hanya karena adanya kesalahan dan kekeliruan dalam penanganan oleh petugas Lapas, namun terjadi secara kompleks antara sistem dengan pelaksanaan di lapangan dengan seluruh keterbatasannya. Orientasi tentang pemasyarakatan tentunya harus sejalan dengan perubahan konseptual tujuan dari konsepsi rehabilitasi. Tergambar dari munculnya gagasan perubahan mengenai lembaga penjara (dalam sejarah disebut sebagai rumah penjara) menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Saat ini pemberitaan dari media massa tentang korupsi sepertinya sudah merupakan penyakit kronis bagi bangsa indonesia yang sangat sulit untuk memberantasnya karena pengadilan sebagai benteng terakhir orang yang mencari keadilan, para hakim dan paniteranya juga terbelit masalah korupsi.

salah satu hal penting yang harus dilaksanakan adalah

reformasi Tata Kelola Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap tata kelola pelaku tindak pidana korupsi. Keberadaan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang berisikan ketentuan mengenai pengetahuan pemberian hak terhadap narapidana tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi juga menjadi salah satu penyebab terciptanya kondisi Overcrowded serta menjadi alasan bahwa tujuan dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan menjadi optimal

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana peraturan tata kelola lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebelum adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Overcrowded Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan?” dan “Bagaimanakah konsep pembinaan yang baik terhadap Narapidana korupsi di Indonesia?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui dan memahami tata kelola lembaga pemasyarakatan sebelum dan setelah terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Overcrowded Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan
2. Untuk mengetahui dan memahami konsep pembinaan yang baik terhadap narapidana korupsi .

II. LANDASAN TEORI

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 3 adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Program pembinaan bagi para narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari

Pola pembinaan Narapidana /Tahanan ,ruang lingkup pembinaan narapidana yang meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas Pengayoman, Persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, Pembimbingan, Penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan, Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang– orang tertentu.

pelaksanaan beberapa program kegiatan dan hak narapidana di dalam LP, khususnya bagi narapidana koruptor, akan mengalami hambatan/kendala atau bahkan tidak berjalan sama sekali.

Dengan adanya kondisi seperti itu, LP yang hanya/banyak dihuni oleh narapidana koruptor, seperti LP

Sukamiskin di Bandung, sesungguhnya mengemban tugas yang lebih ringan jika dibandingkan dengan LP yang banyak dihuni oleh narapidana biasa. karena narapidana koruptor itu bukanlah orang-orang biasa, mereka rata-rata mempunyai kemampuan intelektual/pengetahuan yang tinggi/luas, sangat kecil/tidak mungkin narapidana koruptor berantem/berkelahi dengan narapidana yang lain, sehingga petugas tidak perlu mengadakan pengawasan yang ekstra ketat. Namun di sisi lain, petugas LP tersebut rawan kena suap dari para narapidana koruptor. Biar bagaimanapun para narapidana koruptor adalah orang-orang yang masih mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat tertentu dan mereka juga masih memiliki harta yang cukup banyak, sehingga dapat menyuap petugas bahkan pimpinan LP agar mereka mendapat fasilitas atau perlakuan yang istimewa, Untuk menghindari atau paling tidak meminimalisir terjadi pengaruh negatif tersebut, para petugas LP harus memiliki integritas, rasa kemanusiaan, kapasitas keahlian dan kesesuaian pribadi petugas dengan pekerjaan(bahwa pekerjaannya itu merupakan panggilan hidupnya).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Pengaturan Tata kelola Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebelum adanya peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia No 11 tahun 2017.*

Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin (selanjutnya disebut “LAPAS Sukamiskin”) berada dibawah Kantor Wilayah Kemententerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jawa Barat yang bertanggung jawab Kepada Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Khusus narapidana kasus korupsi lah yang ditempatkan di Lapas Sukamiskin, Walaupun demikian, tidak semua penghuni Lapas Sukamiskin adalah narapidana kasus korupsiLapas Sukamiskin dihuni oleh 438 orang, terdiri atas narapidana korupsi 355 orang dan narapidana umum 83 orang, Kapasitas hunian Lapas Sukamiskin Bandung 560 orang penghuni. (Sumber: Lapas Kelas 1 Sukamiskin Per tanggal 7 agustus 2020)..

Secara umum kondisi Lapas di Indonesia mengalami kelebihan beban kapasitas narapidana dan tahanan. Lapas Sukamiskin merupakan salah satu dari sedikit lapas yang tidak kelebihan beban kapasitas. Penanggulangan kejahatan merupakan salah satu tugas pokok yang disandang Negara untuk dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat Kebijakan pidana dapat dikategorikan menjadi dua bagian pertama *penal* dan kedua *non-penal*. pidana penjara telah mengalami berbagai perubahan kearah penghukuman yang lebih baik dianggap manusiawi.

Pemidanaan kemudian berubah lebih kearah rehabilitasi dengan tujuan utama memperlakukan pelaku tindak pidana dan menemukannya kembali ke dalam masyarakat melalui kombinasi pembinaan, pendidikan, dan pelatihan. Pembaharuan penjara di Indonesia mengalami masa paling

bersejarah saat Sahardjo menjadi menteri kehakiman, Sahardjo melakukan upaya perubahan yang sangat signifikan dalam mereformasi sistem penjara di Indonesia pada tahun 1964.

Sistem peradilan pidana di Indonesia (*criminal justice system*), merupakan istilah yang lazim di pakai di dunia peradilan pidana. Saat ini telah banyak negara yang telah menerapkan *restorative justice system* dalam pembinaan dalam pembinaan narapidananya. Tujuan dari penerapan sistem itu adalah untuk memperbaiki kerusakan yang di sebabkan oleh kejahatan dari pada menghukum orang. Sementara di Indonesia sendiri sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sejak lama memunculkan banyak masalah dan kendala dalam usaha merealisasikan konsep pembinaan khususnya untuk narapidana korupsi. Bagi para penghuni tahanan tanpa dukungan keuangan yang memadai maka hidup didalam penjara sangat berat. Pada situasi seperti ini narapidana tindak pidana korupsi akan menggunakan sumber keuangannya untuk mengurangi penderitaan mereka selama di penjara dan ironisnya ini akan membuat mereka terlibat dalam praktik korupsi baru dalam penjara. Dengan demikian faktor utama yang mendorong mengapa praktik penyusupan terjadi di penjara adalah karena kehidupan penjara yang belum manusiawi.

Setidaknya terdapat tiga faktor utama untuk mengkategorikan berbagai kendala yang ada dalam melakukan pembinaan antara lain: Faktor struktural (*Structure of law*), Faktor Substansial (*Substance of law*), Faktor Kultural (*legal culture*)

Proses penegakan hukum tindak pidana korupsi sejatinya sudah dimulai sejak dinyatakan sebuah dugaan tindak pidana korupsi dan dilakukannya upaya penyidikan oleh Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun proses penegakan hukum tersebut tidak dibarengi dengan upaya cukup mendalam terhadap bagaimana nantinya para narapidana korupsi akan diperlukan selama menjalankan masa hukumannya, Selain kurang memadai substansi peraturan perundang-undangan terkait, hambatan dari segi kultural akan membahas tentang pengimplementasian program-program pemasyarakatan dan pembinaan narapidana.

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dibuat untuk memberikan pembinaan. Sayangnya, tujuan tersebut seringkali tidak tercapai. Lapas sebagai tempat membina narapidana justru berubah menjadi sarang kejahatan bagaimana pun. menahan seseorang yang memiliki kekuasaan ril secara politik, ekonomi, dan jaringan pengaruh tentulah tidak mudah. Apalagi dalam kondisi lapas yang secara umum masih jauh di bawah aturan standar minimum. Model pembinaan berorientasi penghukuman jika perlu di tinjau ulang mengingat dari waktu kewaktu terus terjadi peningkatan tajam jumlah tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan) melebihi kapasitas yang tersedia di dalam Lembaga pemasyarakatan maupun di dalam Rumah Tahanan. Kedepannya diperlukan langkah-langkah rekonstruksi secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya refleksi guna

medorong tercapainya tujuan penegakan hukum yang lebih terintegrasi dari awal proses penyidikan hingga proses penghukuman di lembaga pemasyarakatan.

B. Analisis Konsep Pembinaan Yang Baik Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia

Dalam proses pemidanaan, Lembaga Pemasyarakatan/LAPAS yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeratan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.

Fungsi dari sistem Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya.

Permasalahan tata kelola Lapas, terkuak setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juli 2018 yang menjerang Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husein. Setelah kejadian itu, Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, pihaknya melakukan kajian mengenai Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan guna memetakan area rawan korupsi dalam sistem tata kelola pemasyarakatan serta menyusun rekomendasi untuk meminimalisasi risiko korupsi. Di sini, lanjut Agus, KPK melakukan observasi dan melakukan sesi wawancara mendalam di 33 Rutan dan Lapas di beberapa kota. Kajian ini menitikberatkan pada aspek tata kelola lembaga pemasyarakatan, regulasi, sumber daya manusia, serta teknologi informasi yang mempengaruhi layanan lembaga pemasyarakatan Secara garis besar, terdapat lima temuan yang menjadi perhatian KPK.

1. KPK menemukan bahwa selama ini negara telah dirugikan Rp12,4 miliar perbulan karena masih menampung dan memberi makan narapidana yang sudah habis masa tahanannya.
2. KPK juga menemukan bahwa koruptor yang dieksekusi ke Lapas umum mendapatkan perlakuan istimewa karena mereka bisa menyuap orang-orang di sekelilingnya.
3. adanya risiko penyalahgunaan data karena lemahnya Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Terakhir, KPK menemukan bahwa adanya potensi korupsi pada penyediaan bahan makanan. Kajian ini menemukan bahwa selama ini hanya 50-70% tahanan dan narapidana yang mengonsumsi makanan di Lapas atau Rutan. Namun, pihak Lapas dan Rutan tetap melakukan pembayaran secara penuh. KPK menghitung, jumlah kerugian negara

sekurang-kurangnya Rp520 Miliar.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Pembinaan yang tepat terhadap terpidana korupsi tidak ada perubahan dari jaman dahulu hingga sekarang ini di karenakan tidak adanya aturan khusus, mengenai pola pembinaan terhadap narapidana korupsi, Namun dalam kenyataannya LAPAS memiliki kendala karena adanya perbedaan seorang napi tipikor dengan seorang napi pidana umum, baik dari tingkat ekonomi, pendidikan, integritasnya.

Pembinaan secara keseluruhan itu ada dua, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Kepribadian itu bertujuan untuk merubah pola pikir, pola tindak, dan pola sikap, pembinaan kepribadian ini berupa kegiatan keagamaan, pendidikan, kesenian, olahraga, kepramukaan serta pengembangan lifeskill, Sedangkan pembinaan kemandirian mereka diberi untuk bekal untuk setelah keluar dari LAPAS, pembinaan kemandirian berupa percetakan offset, perkayuan, kerajinan tangan, pertanian, perkebunan dan peternakan, menjait, budi daya, jamur, laundry, pabrik percetakan digital, yang tentu saja dengan tingkat pendidikan, ekonomi yang tinggi, dan dengan rata-rata usia narapidana 40 tahun (bukan usia produktif) di nilai kurang cocok untuk di terapkan pola pembinaan seperti itu, sehingga pembinaan dalam lapas lebih di tekankan pada pembinaan keagamaan. Di dalam SMR (standard minimum rules for the Treatment of Prisoners) terdapat Asas Non-Diskriminasi namun dengan adanya PP NOMOR 99 TAHUN 2012 di nilai kontradiktif dengan SMR dimana di dalam PP 99 memuat syarat dan tata cara pelaksanaan hak bagi warga binaan Warga Binaan Pemasyarakatan tertentu (Tindak Pidana Khusus), hal tersebut membuat WBP seperti tipikor yang di vonis di atas 5 tahun, susah untuk mendapatkan remisi maupun pembebasan bersyarat (PB), dan untuk menempuh Justice Collaborator pun sulit di lakukan, hal ini menjadi faktor penyebab overcrowded di dalam lapas di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil berupa:

1. Saat ini masih belum ada Saat ini masih belum ada peraturan mengenai pola pembinaan khusus dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana korupsi, jadi tetap mengacu kepada pembinaan terhadap narapidana pada umumnya, yaitu ada pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
2. Konsep pembinaan yang baik seharusnya menitikberatkan pada aspek tata kelola lembaga pemasyarakatan, regulasi, sumber daya manusia, serta teknologi informasi yang mempengaruhi layanan lembaga pemasyarakatan, oleh karena itu konsep pembinaan yang baik di masa yang akan datang harus memperhatikan perkembangan zaman.

V. SARAN

1. Melakukan Rekonstruksi Kultural, ini di maksudkan untuk membangun kembali nilai dan norma sebagai acuan stake holder penegakan hukum tindak pidana korupsi, kultur yang baik akan menciptakan pola perilaku yang tidak primitif terhadap perilaku koruptif, serta membangun mindset Anti korupsi.
2. Melakukan Rekonstruksi Substansial dengan melakukan penelitian dan perbandingan dengan negara-negara lain, ini di maksudkan untuk dapat menentukan bagaimana program pembinaan yang baik untuk di terapkan kepada narapidana korupsi di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- [1] C.Djisman Samosir. "Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan". Nuansa Mulia. Bandung. 2009.
- [2] C.I Harsono. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Djambatan. Jakarta. 1995.
- [3] Lawrence M Friedman, American Law an Introduction; Hukum Amerika Sebuah pengantar. Tatanusa. Jakarta. 2001
- [4] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- [5] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- [6] Yang dimaksud "agar menjadi manusia sutuhnya" adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungannya. Lihat penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- [7] Lembaga Pemasyarakatan digunakan secara resmi sejak tanggal 27 April 1964 bersamaan dengan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem permasyarakatan. Lihat Petrus Irwan Panjaitan dan Pandangan Simorangkir. Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Pidana Penjara. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1995.
- [8] <http://www.google.com/url?q=http://lib.ui.ac.id/>. Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 16 Februari 2020
- [9] <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly/year/2018/month/2>. Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 7 April 2020
- [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional. Evaluasi Sistem Pemasyarakatan. Binacipta. Jakarta. 1975.
- [11] Wawancara dengan Bapak Ahmad pada bagian Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin